



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT** , bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, sebagai  
**Penggugat;**

**Lawan**

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 30 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 22 Desember 2021 dalam Register Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Tjk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 25 juli 1988,dihadapan Pendeta W.N Girsang, Pendeta Gereja Kristen protestan Simalungun ( GKPS ) Resort Sarimatondang, dan sebagaimana terbukti dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Nomor : 474.2.204.60.1996;
2. Bahwa, Ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa,setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung;
4. Bahwa,selama berumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karunia anak yang bernama :
  1. Anak I dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Nomor : 474.1/1215.D/P-LU/1992;

2. Anak II dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Nomor : 474.1/17422.T/LU/1997;

3. Anak III dan tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi

Nomor : 474.1/U/04748/56/1998;

5. Bahwa, Semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan January 2011 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh:

5.1 Tergugat tidak bisa sejalan dalam visi misi rumah tangga;

5.2 Tergugat sering tidak jujur dalam pendapatan gaji;

5.3 Tergugat sering tidak jujur dalam pembelian asset, serta tidak melibatkan Penggugat dalam kepemilikan asset;

5.4 Penggugat sudah berbeda agama di mana penggugat sudah memeluk agama Islam ( Mualaf ) sesuai Surat Pernyataan Masuk Islam yang di keluarkan kantor urusan agama kecamatan sukabumi, tanggal 30 November 2021;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi sekitar bulan Januari 2011 yang mana penggugat keluar dari kediaman bersama dan tidak kembali lagi, sehingga antara penggugat dengan tergugat sudah berpisah rumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan layaknya suami isteri lagi;

7. Bahwa, sikap perangai dan perbuatan tergugat tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat selaku suami dan juga telah membuat Penggugat kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat sehingga karenanya keutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat sulit untuk dipertahankan lagi, Padahal Penggugat sekali lagi telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga yang bahagia dengan Penggugat sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan;

8. Bahwa, terkait biaya yang timbul dari perkara ini mohon ditetapkan sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal 2 dari 11 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Memberi izin kepada Tergugat untuk menjatuhkan putusan cerai terhadap Penggugat dihadapan Sidang Pengadilan Negeri Kota Bandar Lampung;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Karang, untuk mengirimkan salinan yang telah berkuatan tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Lampung Selatan untuk mengetahui;

## Subsida

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Desember 2021 dan tanggal 27 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Memeluk Agama Islam , diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda P-8;

Hal 3 dari 11 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum juga telah mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hasanah Ronie,S.E.;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan namun Penggugat dan Tergugat adalah suami istri; Sepengetahuan Saksi sekitar tahun 1988 dan dilakukan secara agama Kristen karena Saksi merupakan tetangga Tergugat di Medan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dilahirkan tiga orang anak dan sekarang sudah besar-besar;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun keduanya sudah lama pisah rumah yaitu sekitar lima belas tahun;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukarame; Sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat berada di Sulawesi sedangkan Penggugat tinggal di Pondok; Anak-anaknya tinggal di rumah di Sukarame namun Penggugat sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat serta anak-anaknya karena anaknya tidak bersedia bertemu Penggugat karena Penggugat sudah pindah keyakinan;
- Bahwa sebelum Penggugat memutuskan pindah keyakinan, sepengetahuan Saksi rumah tangga mereka sudah bermasalah karena sudah pisah rumah namun Saksi tidak tahu persis masalahnya;
- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak ada titik temu;

2. Rosdawati Sidabalok;

- Bahwa Saksi merupakan rekan kerja Tergugat namun beda kantor, Saksi di kantor pusat dan Tergugat di kantor cabang; Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat tetapi tahu dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendengar cerita dari orang lain, Tergugat sering “main perempuan” namun Saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lima belas tahun yang lalu; Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat mengaji di tempat Saksi belajar mengaji;
- Bahwa sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Sukarame; Sepengetahuan Saksi saat ini Tergugat berada di Sulawesi sedangkan Penggugat tinggal di Pondok; Anak-anaknya tinggal di rumah di Sukarame namun Penggugat sudah tidak ada komunikasi dengan Tergugat serta anak-anaknya karena anaknya



tidak bersedia bertemu Penggugat karena Penggugat sudah pindah keyakinan;

- Bahwa sudah diupayakan perdamaian namun tidak ada titik temu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikarenakan :

- Tergugat tidak bisa sejalan dalam visi misi rumah tangga;
- Tergugat tidak jujur dalam pendapatan gaji dan tidak jujur dalam pembelian asset serta tidak melibatkan Penggugat dalam kepemilikan asset;
- Penggugat sudah berbeda keyakinan dengan Tergugat karena Penggugat masuk agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tandai P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi yaitu Saksi Hasanah Ronie,S.E. dan Saksi Rosdawati Sidabalok;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat yaitu bukti surat P-1,P-4,P-7 berupa fotokopi dari asli, kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, kecuali bukti surat P-2,P-3,P-5,P-6,P-8 tidak dicocokkan dengan aslinya, seluruh bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi dengan materai sesuai peraturan perundang-undangan tentang Bea Materai Nomor 13 Tahun 1985, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat yaitu untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian disebabkan adanya percekocokan atau pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengingat hanya perkawinan yang





dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut yang dapat diajukan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.474.2.204.60.1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Desember 1996 serta dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta W.N. Girsang, pada tanggal 25 Juli 1988, dan telah dicatatkan/didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi perkawinan dan sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", dan selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku", kemudian berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi bahwa "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan", dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum, dan karenanya Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah dapat dibuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilakukan sesuai peraturan perundangan yang berlaku selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melihat apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Hasanah Ronie, S.E. dan Saksi Rosdawati Sidabalok yang dihadirkan Penggugat, pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lima belas tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat bahkan dengan anak-anaknya, Penggugat sudah tidak komunikasi lagi karena anaknya tidak menerima Penggugat yang sudah pindah agama yaitu masuk agama Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas sudah dapat dibuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis lagi, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan apabila dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, yang mana hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 L/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996 yang menyebutkan bahwa “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal atau salah satu

Hal 7 dari 11 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 376/AG/1996 tanggal 27 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah retak karena sudah tidak hidup serumah lagi sejak lima belas tahun lalu dan tidak ada komunikasi sehingga tidak mungkin lagi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk dipertahankan dan dapat mencapai tujuan Perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itu, alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan perubahan redaksi yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.474.2.204.60.1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Desember 1996, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) dikabulkan Majelis Hakim dengan perubahan redaksi yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dilakukan pendaftaran putusan ini pada buku register (vide pasal 35 ayat 1 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam bagian rumusan hukum kamar perdata umum

Hal 8 dari 11 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin c yaitu dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian); Oleh karena itu, dalam amar putusan dicantumkan yaitu salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap juga dikirimkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan yang merupakan tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sebagaimana petitum angka 1 (satu);

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan Pengugat tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara (petitum poin tiga);

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta W.N. Girsang, pada tanggal 25 Juli 1988, dan telah dicatat oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dengan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.474.2.204.60.1996 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 11 Desember 1996, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lampung Selatanguna mencatatkan perceraian dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Hal 9 dari 11 hal Putusan Nomor 218/Pdt.G/2021/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2022, oleh kami, Fitri Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendri Irawan, S.H. dan Aria Verronica, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Dra.Karma Herawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Irawan, S.H.

Fitri Ramadhan, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Karma Herawati, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00
3. Proses .....	:	Rp75.000,00
4. PNBP .....	:	Rp10.000,00
5. Panggilan .....	:	Rp200.000,00
6. Sumpah .....	:	Rp100.000,00
7. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00
Jumlah .....	:	Rp435.000,00

(empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);